

**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH
PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak 2. <i>Fotocopy Bukti Kepemilikan Objek Pajak (Sertifikat/Alas Hak)</i> 3. Fotocopy KTP Wajib Pajak 4. Surat Kuasa (Jika dikuasakan) 5. Bukti Lunas PBB P-2 Objek 2 tahun terakhir
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keberatan atas ketetapan pajak yang ditetapkan 2. <i>Petugas pelayanan memeriksa berkas permohonan dan disampaikan ke Kasubbid Penagihan dan Keberatan untuk diparaf, apabila tidak lengkap dikembalikan ke WP</i> 3. Kasubbid menyusun dan memaraf telaahan staf untuk disampaikan ke Kabid Pendapatan 4. Kabid Pendapatan memeriksa telaahan staf, jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala BKD 5. Kepala BKD menandatangani telaahan staf untuk dinaikkan ke Walikota 6. Walikota memeriksa telaahan staf untuk disetujui atau ditolak dan disampaikan kembali kepada Kepala BKD. Jika ditolak maka akan disampaikan kembali kepada WP, jika disetujui maka akan <i>dibuatkan SK tentang persetujuan keberatan</i> 7. Kasubbid membuat SK dan menginformasikan kepada masyarakat/WP untuk digunakan dalam pembayaran pajak selanjutnya <p>Bagan Alur Pelayanan :</p> <pre> graph TD A[WP mengajukan permohonan] --> B[Memeriksa kebenaran dan kelengkapan data oleh petugas pajak] B --> C[Menyusun dan memaraf TS oleh Kasubbid] C --> D[Memeriksa dan memaraf TS oleh Kabid Pendapatan] D --> E[Menandatangani TS oleh Kepala BKD untuk disampaikan ke Walikota] E --> F[Walikota menyetujui/ menolak TS yang disampaikan] F --> G[Kasubbid membuat SK jika TS disetujui] G --> H[Pemohon/WP menerima informasi sesuai SK yang telah dibuat] </pre>
4.	Waktu Pelayanan	Pada Jam Kerja (Senin - Jumat : 08.00 s.d 16.00 WIB)
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan, sejak pemohon mengajukan berkas permohonan
6.	Biaya / Tarif	Gratis
7.	Produk Pelayanan	1. Pengajuan Keberatan Atas Ketetapan Pajak
8.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0755 - 325941 2. Email BKD : bkd@solokkota.go.id 3. Website/Link Konsultasi : bkd.solokkota.go.id

Solok, Juni 2022
Kepala BKD Kota Solok

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001